



LITERATURE RIVIEW: PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH BURUH DALAM PERFECTIF EKONOMI ISLAM

Ahmad Arifin¹⁾, Andri Soemitra²⁾

Email: arifin@fekon.unrika.ac.id (correspondent author)²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara^{1,2)}

Info Artikel

Diserahkan Agustus
2022
Diterima September
2022
Diterbitkan
September 2022

Kata Kunci:

Pembayaran; Upah
Buruh; Ekonomi
Islam

Keywords:

Payment; Labor
Wages; Islamic
economics

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidaksesuaian upah yang diterima buruh dengan kelancaran kerja yang dilakukan yang masih jauh dari konsep keadilan dalam ekonomi Islam. Buruh sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor bagi kelancaran suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaan seorang buruh sebagai tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan perusahaan tanpa rasa kecewa, ketidakpuasan dan kecemasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif konten analisis paper dari database google scholar dan studi Kepustakaan dimana Sumber data yang diambil dari referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya. Hasil penelitian bahwa besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan sehingga antara pemberi upah dan penerima upah mendapatkan hak yang sama. Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik), Pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat salah satunya ialah prinsip keadilan. Islam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga usaha tidak sekedar mengejar profit belaka tetapi untuk kesejahteraan warga yang didasari oleh semangat kebersamaan dan kemanusiaan.

Abstract

The background of this research is the discrepancy between the wages received by workers and the smooth work carried out which is still far from the concept of justice in Islamic economics. Labor as an active resource is a factor for the smooth running of a production process within a company or organization. The existence of a worker as a workforce in carrying out his activities, should be supported by facilities and infrastructure as well as a good and humane form of management, so that the workforce can work properly and in accordance with the company's expectations without feeling disappointed, dissatisfied and anxious. This study uses a qualitative research method of content analysis paper from the Google Scholar database and literature studies where the data sources are taken from references, documents containing data that have been tested for validity. The results of the research show that the amount of wages must be balanced with the work that has been done so that the wage earner and wage earner get the same rights. Wages according to Islam are rewards that a person receives for his work in the form of material rewards in this world (fair and proper) and in the form of rewards in the hereafter (better rewards). Wages must also fulfill the principles of muamalat, one of which is the principle of justice. Islam seeks to improve people's welfare, so that business is not just for profit but for the welfare of citizens based on a spirit of togetherness and humanity.

Alamat Korespondensi:
Gedung Program Pascasarjana
Universitas Riau Kepulauan
E-mail: jurnal.mob@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu mengenai upah dan perburuhan menjadi masalah yang selalu hangat untuk diperbincangkan karena pada masalah ini terdapat berbagai kepentingan yang saling berkaitan, seperti halnya pemerintah, pengusaha, buruh, dan investor, sehingga masalah perburuhan ini masih menjadi isu penting baik lokal, nasional, maupun internasional (Apong, 2021). Kesenjangan antara kepentingan buruh dan upah yang diberikan kepadanya, serta kepentingan pengusaha dengan target keuntungannya dalam berproduksi, sering menjadi pemicu terjadinya permasalahan perburuhan yang sering diakhiri dengan pengerahan masa dan konflik

Aksi mobilisasi massa yang dilakukan Serikat Buruh disetiap hari buruh mengindikasikan bahwa ruang negosiasi atau perundingan belum cukup tersedia bagi buruh, mobilisasi masa yang diformat dalam bentuk unjuk rasa diadakan dalam jangka waktu yang panjang dan diikuti oleh buruh (anggota Serikat Buruh) dalam jumlah yang besar. Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Azhar, 2020). Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya (Afzalurrahman, 2020). Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad *ijārah al'amal* (اجارة العمل), yaitu ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Saat ini buruh sebagai tenaga kerja memiliki kedudukan yang penting dalam pembangunan daerah atau negara. Dasarnya sudah diberikan oleh pendiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga harus dilaksanakan secara sempurna, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan upah-mengupah. Masalah upah-mengupah selalu melekat pada kehidupan muamalah sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas. Standar penghidupan para pekerja dipengaruhi oleh perolehan upah yang bahkan dampaknya bisa meluas ke negara, apabila mereka tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas. Islam sebagai *way of life* menawarkan suatu solusi atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi duniawi dan ukhrowi, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku (Rahman, 2015). Hukum Islam mengenal akad ijarah, yaitu akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sabiq 2004) dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upah-mengupah dalam bentuk tenaga/jasa. Besaran upah (ujrah) yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. Lebih lanjut, Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam Islam harus adil dan layak.

Tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.

Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara.

Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Penetapan upah dan perumusan produktivitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat, ditegaskan kembali bahwa cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui seluruh dunia seperti, hak untuk: mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba, dan lain-lainnya. Diterimanya hak-hak ini berarti bahwa para pekerja akan mempunyai kebebasan tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Islam mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apa pun milik majikan.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sekuat tenaga dengan segenap kemampuan, sehingga tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dan di samping itu pula harus memiliki atau profesionalisme kerja seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim at-Thahani dan Abdul Mu'min bahwa kerja adalah suatu kewajiban

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Waliam, 2019) menyimpulkan bahwa upah dalam, Islam merupakan compensation yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala yang didasarkan prinsip al-'adl dan akhlak serta memperhatikan humanity aspect. Berdasarkan pada prinsip keadilan dan moral, kelebihan upah dalam Islam sangat dekat berkaitan dengan asas moralitas yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan jaminan kesehatan yang baik dan terhormat, sehingga upah tidak hanya terbatas sekedar materi (dimensi dunia) tetapi menembus batas-batas kehidupan, dimensi akherat.

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Idwal, 2014) menyimpulkan bahwa Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma). Upah yang sepadan (ajrul mistli) Menurut Imam Syaibani: "Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep Istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

Hasil penelitian terdahulu selanjutnya oleh (Wiwin dan Dina, 2020) menyimpulkan bahwa upah dan gaji mengikuti metode pengupahan barat (konvensional), berupa komponen pokok (gaji) atau minimum upah dan setiap penambahan emolumen yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk uang tunai ataupun barang, oleh pengusaha ke pekerja sehubungan dengan hubungan kerja. Sementara upah mengikuti pembayaran

Islam yang diterima seseorang dalam hubungan pekerjaan berbentuk pembayaran materi di dunia (adil dan tepat) dan dalam bentuk pembayaran imbalan di akherat (pahala). Perbedaan pendapat terhadap upah antara barat dan Islam terletak dalam 2 hal: pertama, Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara barat tidak. kedua, upah dalam Islam tidak hanya membatasi materi (materi atau duniawi) tetapi menembus batas kehidupan, yaitu berdimensi akherat yang disebut dengan imbalan pahala, sementara barat tidak. Untuk persamaan kedua konsep antara barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan dan prinsip elegibilitas (kecukupan).

Berdasarkan hasil penelaahan yang telah peneliti lakukan terhadap sejumlah artikel paper dengan tema upah dalam Islam, seluruh penelitian hanya focus pada pemberian upah menurut islam tidak spesifik ditinjau dari konsep keadilan baik dalam bentuk bersifat konten analisis dan bertema individual namun, sejauh pencarian peneliti, penelitian berbasis literature yang secara khusus membahas literature terkait pemberian upah buruh dalam perspektif ekonomi islam belum ada yang mengerjakannya

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas studi literature terkait pemberian upah buruh dalam perspektif ekonomi islam, maka penelitian ini bertujuan me-mapping penelitian terkait pemberian upah buruh dalam perspektif ekonomi islam dalam 2 tahun terakhir pada database *google scholar* secara kualitatif deskriptif, kemudian mengidentifikasi tema apa saja yang dibahas para peneliti serta menganalisis hasil penelitian para peneliti terkait tema yang dikaji.

Landasan Teori

Upah dalam Ekonomi Islam

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah jaza' (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16): 97. Kata "walanajziyannahum" pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala).

Menurut Afzalurrahman (2015), upah merupakan sebagian harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah "hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya".

Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi ukhrowi.

Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Apabila upah yang diterima para pekerja tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, maka Islam mengategorikan pekerja dalam ashnaf yang berhak menerima zakat.

Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya,

semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat (FirmanSyah dan Fauzy 2016).

Upah berhak diterima dengan syarat pekerjaan telah selesai sebagaimana sabda nabi yang memrintahkan untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Apabila ijarah dalam bentuk barang, maka syaratnya adalah mendapat manfaat dan ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, adanya kesepakatan dalam pembayaran juga penting dalam hal mempercepat pembayran sewa atau kompensasi (Sabiq 2014).

Ada tiga prinsip tentang pengupahan Islami sebagaimana dikemukakan oleh Basyir yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas; kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih (FirmanSyah dan Fauzy 2016)

Sumber Hukum Upah Menurut Pandangan Islam

Sumber hukum Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat At-Taubah: 105 yang artinya: "Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan."(At Taubah:105)

Dalam Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada Ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Metode Riset

Literature Review menampilkan bagaimana pemberian upah yang dilakukan beberapa Lembaga ditinjau dari ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif konten analisis paper dari database google scholar dan studi Kepustakaan dimana Sumber data yang diambil dari referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya. Penelitian ini difokuskan fungsinya untuk memahami fenomena pengupahan dalam ekonomi islam. (Sugiyono, 2017). Kepustakaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel terkait tema penelitian untuk di review dan dibahas dalam penelitian ini.

Pencarian artikel/jurnal di database Google Scholar dilakukan mulai Juni 2022 dengan jurnal nasional maupun internasional dalam rentang waktu 2021 s.d. 2022. Kata kunci yang digunakan ialah pemberian upah dan upah dalam ekonomi islam. Kriteria jurnal yang digunakan untuk penelitian ini ialah Membahas mengenai pemberian Upah Buruh, Perspektif Ekonomi Islam dalam pemberian Upah dan Pemberian Upah ditinjau dari Konsep Keadilan Ekonomi Islam dan terdapat hasil yang dicantumkan dalam artikel tersebut. Jurnal yang sudah diunduh, disaring dengan membaca abstraknya terlebih dahulu. Abstrak yang

tidak memenuhi kriteria tidak digunakan. Selanjutnya jurnal yang tersisa dibaca secara menyeluruh untuk menentukan apakah jurnal tersebut tetap layak untuk digunakan atau tidak. Terdapat 145 paper yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Kemudian disaring sesuai dengan tema penelitian yang relevan terdapat 21 artikel. Selanjutnya pada tahap akhir penulis memperoleh 5 artikel yang focus membahas tentang pemberian upah buruh ditinjau dari perspektif ekonomi islam sebagai paper yang diriview pada penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Membahas tentang upah buruh dalam perspektif ekonomi Islam sangat banyak dijumpai dalam berbagai artikel jurnal dan penelitian. Peneliti telah mengumpulkan data dari Google Scholar terkait dengan Upah buruh dalam ekonomi islam. Maka perlu ditelaah dan dianalisis dengan metode yang telah ditentukan. Menganalisis mapping paper penelitian terkait upah buruh dalam perspektif ekonomi Islam dalam rentang waktu 2021-2022 pada database google scholar melalui aplikasi *publish or perish* dengan kata kunci “Upah buruh” dan “pembayaran dalam ekonomi islam” terdapat 145 paper dan penulis telah menyeleksi seluruh paper agar sesuai dengan pembahasan artikel yaitu pembayaran upah buruh dalam perspektif ekonomi islam menjadi 21 paper yang terpublikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi dan terakreditasi bahkan sampai jurnal internasional.


Berikut table daftar artikel yang membahas terkait pembayaran upah buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam,

Tabel 1. Nama Penulis dan Judul Publikasi

No.	Nama Penulis	Judul Publikasi
1	Waliam (2021)	Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam
2	Yono dan Amelia (2021)	Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi
3	Nuraini, Fithriady, Desiana (2021)	Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)
4	Muhajir, Mukaromah, Sudarmaji, Ulfa (2021)	Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah
5	Supriyanto (2021)	Pengaruh Besarnya Upah Minimum Provinsi Buruh Tani Terhadap Produktifitas Kerja: (Studi Usaha Tani Bawang Merah Di Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Jember)
6	Idwal (2021)	Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam
7	Agustian (2021)	Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah
8	Furizal, (2021)	Sistem Pemberian Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan (Studi Kasus Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung)
9	Devi, Anggreni (2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)
10	Bagus dan Wibowo (2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Vendor Music (Studi Pada Abie Production Bandar Lampung)


11	Wilma dan Simanjuntak (2022)	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Pengupahan Buruh Tani Pencabut Kangkung (Studi Pada Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).
12	Resha dan Damayanti (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Kasus Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).
13	Agutina, Saphah (2022)	Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abad Kecamatan Batulicin).
14	Basofi, Sukirman (2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi Di Suplier Dna Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung).
15	Parida Angriani (2022)	Praktek Pengupahan Penjaga Pasar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Karang Bulayak Praya Lombok Tengah)
16	Yudhi, Harliansyah (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi Di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)
17	Destiawan, Saputra (2022)	Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).
18	Firmansyah dan Saidi (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara).
19	Nirda, Innani (2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengelolaan Sawah Pada Saat Panen (Studi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)
20	Maharani dan Rikae (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)
21	Eka dan Amanah (2022)	Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur).

Dari 21 paper yang sudah disaring terkait pemberian upah dalma ekonomi islam maka, paper yang sudah terseleksi terdapat 3 paper yang dipublish pada tahun 2021 dan 6 paper yang dipublish pada tahun 2022 penelusuran di bulan Juni 2022.




Gambar 1. Jumlah Publikasi Paper dengan tema Upah dalam Ekonomi Islam per tahun

Artikel yang sudah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan, Pada Publikasi ilmiah dengan tema diatas telah diseleksi oleh penulis dengan terdapat paper yang terpublikasi pada jurnal nasional dan karya ilmiah skripsi serta thesis dan juga paper di publikasi pada prosiding. Paper yang di publikasi pada jurnal nasional terdapat 2 paper, publikasi pada repository kampus yang merupakan karya ilmiah skripsi ataupun thesis terdapat 3 paper, dan tidak terdapat publikasi prosiding karena tidak sesuai dengan focus tema yang diteliti.



Gambar 2. Paper Berdasarkan Jenis Publikasi


Selanjutnya penelitian ini diamati dari sisi metodologi penelitian yang telah digunakan. Didalam 21 paper ini terdapat penelitian dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan Mixed-Methode. Hasil dari penelusuran menunjukkan bahwa terdapat jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 15 paper, kemudian metode kuantitatif dengan 4 paper, selain itu dengan mixed-method terdapat 2 paper juga. Dari beberapa metode penelitian yang sudah dipublikasi penulis harus mampu menganalisis metode yang digunakan karena dalam artikel tersebut, metode yang digunakan itu tersirat dalam jurnal itu.



Gambar 3. Paper berdasarkan Metode Penelitian

Dari gambar diatas terlihat bahwa metode yang digunakan dalam menjelaskan pemberian Upah dalam ekonomi Islam menggunakan metode yang beragam, maka dengan itu penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi literature dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Lembaga atau organisasi yang memperkerjakan karyawan atau buruh di perusahaannya sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Islam.

Kemudian peneliti mengkalsifikasikan beberapa tema yang masuk pada pencaharian paper terkait upah dalam ekonomi islam dalam rentang 2021 – Mei 2022. Dalam publikasi tema yang terpilih adalah tema literasi terdapat 2 paper di tahun 2021 dan 3 paper di tahun 2022, tema pemberian upah ditinjau dari ekonomi Islam terdapat 2 paper di tahun 2021 dan 3 paper di tahun 2022.



Gambar 4. Paper berdasarkan Tema Penelitian

Kemudian dari 21 paper yang terpilih, penulis menelusuri lebih lanjut paper tersebut dan memilih paper yang secara langsung membahas tentang Pemberian Upah dalam Ekonomi Islam dan di publikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi dan tidak terakreditasi, kemudian jurnal yang di publikasi pada repository juga dibahas dalam penelitian, Selanjutnya jurnal yang terdapat pada prosiding yang temanya kurang focus maka tidak dibahas pada penelitian ini, maka peneliti menemukan 5 paper.

Tabel 2. Paper Bertema Upah Buruh dalam Ekonomi Islam

No	Nama	Judul	Temuan
1	Furizal, (2021)	Sistem Pemberian Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan (Studi Kasus Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1). Sistem pemberian upah yang digunakan di Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Tulungagung menggunakan sistem upah jangka waktu, yang diberikan setiap minggunya dan juga ada uang lembur. Sistem pemberian upah berdasarkan perpektif Islam berlandaskan keadilan dan kelayakan sudah diterapkan pada Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Tulungagung, yang mana upah yang diterima sudah sesuai perjanjiandiawal dan di paparkan secara transparan oleh pemilik sehingga tidak ada yang terdzalimi.</p> <p>2). Upah yang didapatkan pekerja bervariasi tergantung dengan jumlah jam dan lamanya mereka bekerja di industri tersebut, ada yang dibawah UMR dan juga ada yang sesuai UMR, dan kesejahteraan mereka meningkat karena mereka menjadi punya penghasilan tetap bahkan bisa untuk ditabung.</p>
2	Idwal (2021)	B. Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam	<p>Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma) Upah yang sepadan (ajrul mistli) Menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab</p>

3	Agutina, Saphah (2022)	Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abad Kecamatan Batulicin).	<p>untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, bentuk perjanjian kerja pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang dalam kesepakatannya hanya melibatkan perusahaan dengan kepala buruh tanpa melibatkan buruh. Kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan buruh pada ekspedisi PT. Putra Setia Abadi yaitu kinerja dan banyaknya muatan dan terkadang mandor memberikan upah lebih kepada buruh yang dilihat memiliki kinerja yang baik hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan buruh. Ketiga, sistem pengupahan buruh pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi menurut Perspektif Ekonomi Islam belum memenuhi upah yang adil dan layak. Bentuk ketidak adilannya karena mandor tidak transparan dalam memberikan upah kepada buruh, sedangkan bentuk ketidak layakannya karena upah yang diterima buruh belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup buruh sehingga mereka mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupannya</p>
4	Destiawan, Saputra (2022)	Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah yang mereka terima berbeda-beda setiap majikan yang mempekerjakannya dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif ekonomi Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal ini diukur dari upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, karena pemilik lahan dalam penetapan upah sepihak, tidak</p>

5	Eka, Khikmatul Amanah (2022)	Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur).	disebutkan upah pada saat pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh. Hasil dari penelitian ini adalah, sistem upah yang terjadi di pabrik minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar dapat dikatakan sudah baik, yang mana mekanismenya didasarkan berdasarkan hasil produksi yang secara universal sudah sesuai dengan prinsip upah yang juga didasarkan pada perspektif ekonomi Islam yang sesuai dengan UMK Kabupaten Lampung Timur, di sisi lain mengenai indikasi kesejahteraannya juga cukup memadai yang mana di dalamnya terdapat THR, uang makan dan juga bonus pengurangan, yang mana perspektif ekonomi Islam memiliki kesesuaian guna merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat
---	------------------------------	---	---

Pembayaran Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah (ujrah/ajrun) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang telah disebutkan ajrun musamma, dan upah yang sepadan ajrul mitsli.

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma), syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.
2. Upah yang sepadan (ajrul mitsli), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya jika akadnya menyebutkan jasa (manfaatnya) kerjanya. Upah yang sepadan ini bisa juga merupakan upah yang sepadan dengan pekerja (profesi)nya saja. Apabila akad ujrahnya menyebutkan jasa pekerjaannya. Untuk menentukan upah ini dalam pandangan syariah mestinya adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara. Melainkan oleh orang ahli dalam menangani upah kerja, (Rusyid, 2017).

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak (majikan dan pekerja) diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Jika dia tidak mau mengikuti anjuran al-Qur'an ini

maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan serta akan dihukum di dunia oleh negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An- Nahl (16) ayat 97 yang artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal Shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam Ijārah al-'amal (العَمَل اجارة). Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya

1. Asas keadilan, menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a. Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
 - b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.
3. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Kesimpulan

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma). Upah yang sepadan (ajrul mistli) Menurut Imam Syaibani:

“Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep Istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia

Besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan sehingga antara pemberi upah dan penerima upah mendapatkan hak yang sama, selain itu juga mendapatkan pahala di akhirat kelak. Ajaran Islam sangat menghargai setiap “tetes keringat” orang yang bekerja, sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerjaan dan dunia usaha, sehingga orang yang bekerja harus mendapatkan penghargaan berupa upah segera setelah pekerjaannya selesai dan berdasarkan “tetes keringat” (beratnya pekerjaan) yang dikeluarkannya

REFERENSI

- Afzalurrahman. (2017). *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi
- Agutina, Sapha (2022). *Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abad Kecamatan Batulicin)*. IAIN Parepare.
- Ahmad Azhar Basyir. (2020). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Apong Herlina. (2021). *Jurnal Dinamika Hak Asasi Manusia: Transitional Justice Atas Hak-hak Buruh*. Vol.2, No.1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bagus, Satria Wibowo (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Vendor Music (Studi Pada Abie Production Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Basofi, Sukirman. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi Di Suplier Dna Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Destiawan, Saputra. (2022). *Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Devi, Anggreni. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)*.
- Eka, Khikmatul Amanah. (2022). *Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Firmansyah, Erwan Saidi (2022) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ibnu Rusyd. (2017). “Bidayatul Mujtadid”, diterjemahkan oleh Ghazali Said dan Achmad Zaidun dengan judul, “Bidayatul Mujtahid, analisis Fiqih Para Mujtahid”. Jakarta: Pustaka Amani.

- Idwal B (2021) Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani*. IAIN Bengkulu.
- Maharani, Ayu Rikae (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang). IAIN Bengkulu.
- Muhajir, dkk (2021) Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo.
- Nirda, Innani (2022) Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengelolaan Sawah Pada Saat Panen (Studi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). UIN Raden Intan Lampung.
- Nur Mohammad Furizal (2021) Sistem Pemberian Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan (Studi Kasus Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung). UIN Tulungagung
- Nuraini, Fithriady, Rina Desiana (2021) Analisis Sistem Ujah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *Ekobis Syariah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Parida Angriani (2022) Praktek Pengupahan Penjaga Pasar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Karang Bulayak Praya Lombok Tengah). *Formosa Journal of Social Science (FJSS)*. <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i2.584>
- Resha, Novia Damayanti (2022) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Kasus Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supriyanto (2021) Pengaruh Besarnya Upah Minimum Provinsi Buruh Tani Terhadap Produktifitas Kerja: (Studi Usaha Tani Bawang Merah Di Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Jember). *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. STIS Abu Zairi, Bondowoso.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- W. Agustian (2021) Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*. Universitas Bna Darma.
- W. Armansyah (2021) Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. FEBI UIN Raden Fatah.
- Wilma, Aprilia Simanjuntak (2022) Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Pengupahan Buruh Tani Pencabut Kangkung (Studi Pada Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. UIN Raden Intan Lampung.
- Yono & Amie (2021) Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Uika Bogor.
- Yudhi, Harliansyah (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi Di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan). UIN Raden Intan Lampung.